

HINGGA AKHIR 2024, JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI SUKOHARJO MASIH 7.566 UNIT



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2024/09/bantuan-RTLH-sukoharjo.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SUKOHARJO-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Sukoharjo mencatat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 7.566 unit hingga akhir 2024. Program rehab RTLH yang bersumber dari APBD Sukoharjo menasar 200 unit pada 2025.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo berkomitmen mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan program rehab RTLH yang menjadi salah satu indikator tingkat kemiskinan daerah. Program itu menasar warga miskin yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setelah menghuni rumah yang selesai direhab, mereka bisa hidup lebih nyaman dan sehat.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Sukoharjo, Taufik Aditama mengatakan jumlah RTLH yang tersebar di 12 kecamatan hingga akhir 2024 sebanyak 7.566 unit. Pada 2025, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran senilai kurang lebih Rp2 miliar untuk merehab 200 unit RTLH. “Kemungkinan, ada penambahan jumlah unit RTLH yang direhab saat APBD-Perubahan 2025. Kami masih menunggu pembahasan dengan DPRD Sukoharjo,” kata dia, saat ditemui Espos di kantornya, Senin (26/5/2025).

Menurut Taufik, dana program rehab RTLH berasal dari berbagai sumber. Selain APBD Sukoharjo, sumber dana program rehab RTLH berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah, perbankan, dan program *corporate social responsibility* (CSR).

Namun, hingga sekarang, belum ada kepastian jumlah unit RTLH yang menjadi target sasaran program BSPS, Pemprov Jateng maupun perbankan. “Setiap tahun, jumlah RTLH yang direhab sekitar 1.400 unit. Dengan catatan program BSPS dari pemerintah pusat terus bergulir karena jumlahnya cukup banyak, hampir 1.000 unit. Kami masih menunggu kepastian informasi dari pemerintah pusat soal jumlah unit RTLH yang akan direhab pada tahun ini,” papar dia.

Akselerasi percepatan program rehab RTLH juga dibantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo. Nilai bantuan rehab masing-masing RTLH berbeda tergantung hasil survei lapangan atas kondisi rumah yang dilakukan petugas. “Nilai bantuan rehab RTLH dari Baznas Sukoharjo antara Rp15 juta-Rp20 juta. Jadi bervariasi tergantung kondisi rumah,” urai Taufik.

Sementara itu, Ketua Baznas Sukoharjo Sardiyono mengatakan program rehab RTLH terus dijalankan di masing-masing kecamatan. Menurut Sardiyono, penanganan RTLH tak bisa hanya mengandalkan Pemkab Sukoharjo lantaran keterbatasan anggaran. Penanganan RTLH dilaksanakan dengan kolaborasi dengan para stakeholder, termasuk Baznas Sukoharjo. “Rehab RTLH merupakan bagian dari program Sukoharjo Peduli. Kami selalu berkoordinasi dengan Pemkab Sukoharjo saat melaksanakan rehab RTLH,” ujar dia. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/hingga-akhir-2024-jumlah-rtlh-di-sukoharjo-masih-7566-unit-21000174>, “Hingga Akhir 2024, Jumlah RTLH di Sukoharjo Masih 7.566 Unit”, tanggal 26 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/100064590039497/posts/1137681205061537/>, “Hingga Akhir 2024, Jumlah RTLH di Sukoharjo Masih 7.566 Unit”, 27 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Sukoharjo mencatat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 7.566 unit hingga akhir 2024. Program rehab RTLH yang bersumber dari APBD Sukoharjo menysasar 200 unit pada 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang

dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi